



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2016/PA.Ff.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Ambon, 12 April 1973, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, Kabupaten Fakfak, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Fakfak, 16 September 1976, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, Kabupaten Fakfak sebagai
Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan nomor/Pdt.P/2016/PA.Ff mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Tarak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, pada tanggal 01 Januari 1991 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa Gia;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abdurrahman Baruan dan Fola Patur;
4. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 1 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 anak, masing-masing :
 - 8.1. Selva Gia, perempuan, umur 20 tahun;
 - 8.2. Muhamad Ater Gia, laki-laki, umur 11 tahun;
9. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Tarak pada tanggal 01 Januari 1991;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Tarak RT 02, Distrik Karas, Kabupaten

Halaman 2 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Kampung Tarak, RT.01, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak pada tanggal 01 Januari 1991;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa Gia;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Abdurrahman Baruan dan Fola Patur;
- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kampung Tarak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 02 Kampung Tarak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kampung Tarak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak pada tanggal 01 Januari 1991;

Halaman 3 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa Gia;;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Abdurrahman Baruan dan Fola Patur;
- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Tarak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa selama keduanya berumah tangga sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak manapun yang menggugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akte Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis

Halaman 4 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Ayah Kandung bernama Musa Gia, dan disaksikan oleh dua orang saksi H. Abdurrahman Baruan dan Fola Patur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1991 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Karas, Wali nikah bernama Musa Gia, dengan maskawin ang tunai sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1991 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Karas, Kabupaten Fakfak ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya

" Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkannya oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum para Pemohon, maka berdasarkan aturan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1991 di Kampung Tarak Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Karas, Kabupaten Fakfak untuk dicatatkan perkawinan para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (Sembilan puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Fakfak, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah. oleh Hakim Tunggal Musaddat Humaidy, S.HI diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Marwah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, SH

Rincian biaya perkara :

Halaman 7 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	(Tiga puluh ribu Rupiah)
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
4.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
JUMLAH		Rp.	91.000,-	(Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)